



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN
NOMOR : 146 - K/PM III-16/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-------------------|--|
| Nama lengkap | : ISMAT WAHYUDI |
| Pangkat ,NRP | : Sertu/21070519770286 |
| Jabatan | : Ba Fourier Pokko Kipan-C |
| Kesatuan | : Yonif 726/Tim |
| Tempat, tgl lahir | : Bogor, 02 Pebruari 1986 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asmil Kipan-C Yonif 726/Tml Sanrego Kec. Mare Bone |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -16 MAKASSAR tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VII/3 Nomor : BP-05/ A-05/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor : Kep / 55 / IX / 2016 tanggal 5 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /141/ IX / 2016 23 September 2016.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Penunjukkan Hakim Nomor : 146-K / PM.III-16 / AD / X / 2016 tanggal 6 Oktober 2016.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 157-K / PM III-16 / AD / X / 2016 tanggal 7 Oktober 2016.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/IX/2016 tanggal 23 September 2016 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Memidana Terdakwa dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Absensi KOMPI Senapan C Yonif 726/Tml bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 yang ditandatangani Danki C Yonif 726/Tml An. Kapten Inf Nrp. 11050046400684.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa di laporkan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/II/2016/ldik tanggal 15 Pebruari 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 5 (Lima) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/879/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016,
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/58/I/2017 tanggal 24 Januari 2017,
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/164/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017,
4. Berdasarkan Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/325/III/2017 tanggal 17 Maret 2017,
5. Berdasarkan Surat Panggilan ke-5 dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/418/IV/2017 tanggal 13 April 2017,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 5 (Lima) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Danyonif Raider 726/Tml telah memberikan jawaban surat yaitu surat jawaban Nomor : B/879/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan terakhir Surat Nomor: B/138/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Ismat Wahyudi NRP. 21070519770286 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar di karenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak di ketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sidang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar sebanyak 5 (Lima) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) dari Panitera sebagai berikut :

- BAS Nomor: BAS/146-K/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
- BAS Nomor: BAS/146-K/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 25 Januari 2017;
- BAS Nomor: BAS/146-K/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 16 Pebruari 2017;
- BAS Nomor: BAS/146-K/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 29 Maret 2017;
- BAS Nomor: BAS/146-K/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 20 April 2017.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan telah berusaha memanggil Terdakwa ke persidangan secara patut dan sah melalui Komandan Satuannya maupun alamat terakhir Terdakwa, namun ternyata sejak hari sidang pertama pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 hingga hari ini Kamis tanggal 20 April 2017 Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena sampai dengan saat ini keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi .

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk mengadirkan Terdakwa, sehingga Oditur Militer tidak dapat menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer III-16 Makassar agar memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/141/IX/2016 tanggal 23 September 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal Empat belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2016 di kesatuan Yonif 726/Tml, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,"

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Kipan C Yonif 726 Tml dan masih berdinias aktif sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 21070519770286;
- b. Bahwa Terdakwa berangkat ke Lemjiantek Kodiklat TNI AD Batu Malang untuk mengikuti seleksi calon peserta D-3 Lemjiantek Kodiklat TNI-AD T.A 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 29 September 2012 dan dinyatakan lulus seleksi langsung mengikuti Dik yang akan dibuka pada tanggal 2 Oktober 2012, berdasarkan Surat perintah Dan Yonif 726/Tml Nonmor Sprin/156/IX/2012 tanggal 22 September 2012;
- c. Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan D-3 Lemjiantek Kodiklat TNI AD T.A 2012 di Batu Malang Jawa Timur sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 atau selama 3 tahun;
- d. Bahwa setelah Terdakwa mengikuti pendidikan D-3 Lemjiantek Kodiklat TNI AD T.A 2012 di Batu Malang Jawa Timur Berdasarkan Surat Perintah dari Dankodiklat TNI AD Nomor Sprin/744/IX/2015 tanggal 17 September 2015, Terdakwa dikembalikan kekesatuan Yonif 726/Tml Kab. Takalar Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak kembali kekesatuan Yonif 726/Tml tanpa izin dari Dan Yonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sampai sekarang Laporan Polisi dibuat.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif 726/Tml baik berupa surat maupun lewat telephone, dan kesatuan tidak tahu apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan, adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kesatuan yaitu dengan berkoordinasi dengan Dankodiklat TNI AD dan pihak lain yang terkait untuk mencari Terdakwa namun tdk ditemukan;
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Satuan Yonif 726/Tml dalam keadaan damai namun Kesatuan sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer ke Merauke Irian Jaya; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 14 Maret 2016 berdasarkan Daftar Absensi personil Kipan C Yonif 726/Tml dan laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/II/2016/Idik tanggal 15 Pebruari 2016, atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan tidak dapat hadir karena melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, dan oleh karenanya Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar membacakan keterangan para Saksi sesuai dengan BAP Pom/ Penyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : Amran Hasmi
Pangkat/Nrp : Serka/211040213460483
Jabatan : Batih Kipan C
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat tanggal lahir : Covalima Timor Leste, 13 April 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 726/Tml Kec. Mare Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa mulai berdinis di Yonif 726/Tml namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang pada awalnya pada bulan September 2012 Terdakwa melaksanakan pendidikan di Pusdik Lemjiantek bertempat di Kota Malang Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun namun setelah melaksanakan pendidikan tersebut Terdakwa tidak pernah kembali kekesatuan di Kipan C Yonif 726/Tml sampai sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan ataupun upaya yang dilakukan kesatuan Yonif 726/Tml setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa izin dari Dan Yonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Dansat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberikan kabar ke pihak Satuan baik melalui surat maupun Telephone.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Satuan Yonif 726/Tml dalam keadaan damai namun Kesatuan sedang melaksanakan pratugas Merauke/Papua namun satuan saat itu tidak melaksanakan siaga 1.

Saksi- 2:

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Nama Lengkap | : Hartawan Henri |
| Pangkat/Nrp | : Sertu/21090159540188 |
| Jabatan | : Ba Fourier Pokko Kipan C |
| Kesatuan | : Yonif 726/Tml |
| Tempat, tanggal lahir | : Sinjai, 25 Januari 1988 |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif 726/Tml |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa mulai berdinis di Yonif 726/Tml namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang pada awalnya pada bulan September 2012 Terdakwa melaksanakan pendidikan di Pusdik Lemjantek bertempat di Kota Malang Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun namun setelah melaksanakan pendidikan tersebut Terdakwa tidak pernah kembali kekesatuan di Kipan C Yonif 726/Tml sampai sekarang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan ataupun upaya yang dilakukan kesatuan Yonif 726/Tml setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa izin dari Dan Yonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Dansat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberikan kabar ke pihak Satuan baik melalui surat maupun Telephone.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Satuan Yonif 726/Tml dalam keadaan damai namun Kesatuan sedang melaksanakan pratugas Merauke/Papua namun satuan saat itu tidak melaksanakan siaga 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa Ismat Wahyudi Sertu NRP. 21070519770285 tidak bisa diambil keterangannya karena pada saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer di dalam persidangan, yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 726/Tml B/879/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan terakhir Surat Nomor: B/138/III/2017 tanggal 27 Maret 2017
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Absensi Kompi Senapan C Yonif 726/Tml bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 yang ditandatangani Danki C Yonif 726/Tml An. Kapten Inf Nrp. 11050046400684. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Telah diperlihatkan dan dibacakan di depan persidangan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- | | |
|---------------|--|
| Unsur kesatu | : Militer |
| Unsur kedua | : Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin |
| Unsur ketiga | : Dalam waktu damai |
| Unsur keempat | : Lebih lama dari tiga puluh hari. |
- Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu **“Militer”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Kata-kata “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
 - Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
 - Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Furier Pokko Kipan-C, Kesatuan Yonif 726/Tml dengan pangkat Sertu NRP. 21070519770285.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor : Kep/55/IX/2016 tanggal 5 September 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/IX/2016 tanggal 23 September 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **“Militer”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **“Karena salahnya atau dengan senagaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.
- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini terdiri dari dua delick yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delick mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis memilih untuk membuktikan delick “dengan sengaja”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sejak awal atau sejak masa pendidikan dasar militer telah mengetahui tata cara dan prosedur perijinan yang berlaku bagi setiap prajurit yang ingin bepergian keluar markas ataupun keluar Garnizun.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml sejak tanggal 2 Januari 2016 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar tindakan yang diambil oleh pihak Kesatuan Yonif 726/Tml adalah berkoordinasi dengan Kodiklat TNI AD dan pihak lain yang terkait untuk mencari Terdakwa serta menghubungi Terdakwa lewat HP namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga pihak Kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian Personel kepada Dandepom VII/3 Bone sesuai Surat Nomor : B/218/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 selanjutnya Danyonif 726/Tml melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandepom VII/3 Bone sesuai Surat Nomor : B/113/IV/2016 tanggal 09 Pebruari 2016 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar Terdakwa walaupun telah mengetahui tentang peraturan dan tata cara serta prosedur perijinan yang berlaku bagi setiap prajurit yang ingin bepergian keluar markas ataupun keluar Garnizun, namun ternyata tetap dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan ataupun Pejabat lain yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **“Dalam waktu damai”** Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan dalam keadaan damai adalah baik seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang dengan negara lain yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 02 Januari 2016 berdasarkan daftar absensi personil Kipan C Yonif 726/Tml dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, sampai dengan Kesatuan Yonif 726/Tml melaporkan ke Dansenpom VII/3 Bone sesuai Surat Nomor : B/218/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, bahkan sampai dengan diputus perkaranya saat ini seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai, kondisi Terdakwa aman namun Kesatuan sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer ke Merauke Irian Jaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi”. Dimana dalam tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 02 Januari 2016 berdasarkan daftar absensi personil Kipan C Yonif 726/Tml sampai dengan Danyonif 726/Tml melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandempom VII/3 Bone sesuai Surat Nomor: B/113/II/2016 tanggal 09 Pebruari 2016 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu selama 73 (Tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan perkaranya ini diputus Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"***, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan ataupun pejabat yang berwenang, adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan militer, dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa sehingga tidak lagi menghiraukan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya dilingkungan militer.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa dan dapat berpengaruh buruk dalam pembinaan disiplin prajurit dilingkungan Kesatuan Terdakwa Yonif 726/Tml.

4. Bahwa hal – hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang serupa.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 02 Pebruari 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan di putus belum kembali ke Kesatuan menunjukkan adanya indikasi Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit serta niat Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Komi Senapan C Yonif 726/Tml bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 yang ditandatangani Danki C Yonif 726/Tml An. Kapten Inf Nrp. 11050046400684. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Karena sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini serta mudah dalam menyimpannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo Ayat (2) KUHPM
2. Pasal 26 KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ismat Wahyudi Sertu NRP. 21070519770286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **" Desersi dalam waktu damai "**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Absensi KOMPI Senapan C Yonif 726/Tml bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 yang ditandatangani Danki C Yonif 726/Tml An. Kapten Inf Nrp. 11050046400684.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumban Radja, S.H Letkol Chk NRP. 31467 sebagai Hakim Ketua dan Maryanto Bandji, S.H.,M.H Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P serta Sultan, S.H Letkol Chk NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Muhaemin, S.H.,M.H Letkol Chk NRP. 1197003240568, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, Lettu Sus NRP. 541692 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

M.P.Lumban Radja, S.H
Letkol Chk NRP. 31467

HAKIM ANGGOTA I

Maryanto Bandji, S.H.,M.H
Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P

HAKIM ANGGOTA II

Sultan, SH
Letkol Chk NRP. 11980017760771

PANITERA PENGGANTI

Arinta Mudji Pranata, S.H
Lettu Sus NRP. 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)